

**PENERAPAN PELAPORAN DANA DESA WONOSARI
KECAMATAN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : M. TRI RIANSYAH
NPM : 2074201027**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN

Kain dijahit berubah menjadi baju
Tak akan mungkin jadi peti jenazah
Pergi kuliah untuk menuntut ilmu
Bukan sekedar mendapatkan ijazah

Dalam rumah wangi setinggi
Lebih wangi pohon meranti
Dengan ilmu derajat tinggi
Dengan ikhlas pahala menanti

★**M. TRI RIANSYAH**★

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU

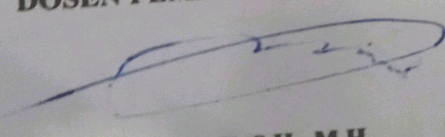


TANDA PERSETUJUAN

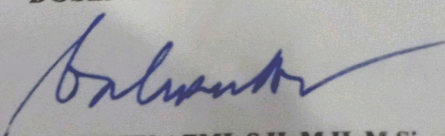
NAMA : M. TRI RIANSYAH
NPM : 2074201027
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PELAPORAN DANA DESA
WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


H. ZULKARNAEN, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si


Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : **M. TRI RIANSYAH**
N P M : **2074201027**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN PELAPORAN DANA DESA**
WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA.
TANGGAL LULUS : **04 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.S.

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : M. TRI RIANSYAH
NPM : 2074201027
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. TRI RIANSYAH
NPM : 2074201027
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“Penerapan Pelaporan Dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran pemikiran dan pandangan pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.



Januari 2024

M. TRI RIANSYAH

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaykum WaRaḥmatullahi WaBarakatuh. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Pelaporan Dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa”**. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak H. Zulkarnaen, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H.,M.H, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
7. Staf Pengajar dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
8. Seluruh Karyawan/Ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Teristimewa untuk Almarhum Bapak saya Lalu Nurhabibi, Ibu saya Asmeri, Kakak Baig Uswatun Hasanah, Abang Nurhazizal M., S.Akun., M.Ak dan Abang Ipar Septian Pratama. Beserta Keluarga Besar saya tercinta, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini kepada saya.

Akhirnya Penulis berharap kepada semua pihak atas sumbang serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada pihak Institusi terkait dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning semoga semakin besar dalam karyanya.

Pekanbaru,

M. TRI RIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	18
B. Tinjauan Pengelolaan Dana Desa	22
C. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	27
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Undang-undang Pembentukan Kabupaten Bengkalis	35
B. Geografi Wilayah Kabupaten Begkalis	36
C. Visi Misi Kabupaten Bengkalis	38
D. Jumlah Penduduk.....	42
E. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis	43
F. Data Jumlah Desa dan Kelurahan Kecamatan Bengkalis.....	58

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Penerapan Pelaporan Dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.. 60
- B. Apa hambatan Penerapan Pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.. 65
- C. Bagaimana upaya mengatasi hambatan Penerapan Pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA.....77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

LEMBAR PANTUN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	13
Tabel III.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis	42
Tabel III.2 Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	22
Gambar II.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	28
Gambar III.1 Peta Kabupaten Bengkalis.....	37
Gambar III.2 Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis.....	43

ABSTRAK

Penerapan Pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan pelaporan dana Desa Wonosari, hambatan penerapan pelaporan dana Desa Wonosari dan apa Upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana Desa Wonosari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ialah bersifat hukum sosiologis, dengan sumber data primer, sekunder maupun tersier, Adapun dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan memakai wawancara, observasi dan kajian kepustakaan. Pada penelitian ini akan memakai analisis kualitatif dan dalam penarikan kesimpulan dipergunakan metode induktif yang merupakan dalil atau pernyataan dengan sifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Diketahui pengelolaan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan partisipasi dibutuhkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawab karena adanya tugas dan wewenang masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan desa oleh pemerintah desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana Desa yaitu kualitas sumber daya aparatur, kebijakan peraturan, sarana dan prasarana penunjang dan partisipasi. Upaya mengatasi Pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimulai dari kepala desa, kepala urusan keuangan desa, hingga tim pelaksanaan kegiatan di desa, juga dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap BPD sebagai pengawas pengelolaan dan pelaksanaan dana desa, Prinsip *Good Governance* diterapkan setiap tahapan pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip yang perlu diterapkan antara lain yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Kata Kunci: Pelaporan, Pengelolaan, Dana, Desa, Wonosari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Pasal 1 huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Desa berperan utama dalam pembangunan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan bidang lainnya.

Dalam proses penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, desa berinovasi dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, mandiri, demokratis serta maju dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Desa merupakan organisasi Pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Majunya suatu Negara dipengaruhi oleh desanya, karena tidak mungkin suatu Negara bisa maju jika Provinsinya tidak maju, begitupun dengan Provinsi tidak akan maju tanpa adanya Kabupaten atau Kota yang maju, dan tidak pula akan maju sebuah Kabupaten atau Kota tanpa adanya Desa atau Kelurahan yang maju. Jadi dapat diartikan bahwa kemajuan sebuah Ngera dipengaruhi oleh majunya suatu Desa.¹

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten yang sebenarnya memiliki cakupan permasalahan yang lebih banyak, Pemerintah Desa dinilai lebih dapat melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemerintah desa adalah subsistem dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan Nasional yang memerikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masayarakat di desa. Selain melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan dan

¹ Dewi Citra dan Muh Okto, Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Ilmu Administrasi Negara*. Volume 7, Nomor 2, 2017, hlm. 45.

Pembangunan, Kepala Desa juga menjalankan tugas Pemerintahan di bidang sosial. Kepala desa ikut serta dalam pembinaan masyarakat desa dan kita tahu bahwa perangkat desa berkewajiban menegakkan hukum dan peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.²

Dalam pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 ayat (15) yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 Ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

² Muh Iqbal, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah*, Skripsi Hukum Administrasi Negara, Makassar: Universitas Handayani Makassar, 2016.

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah suplay dari Pemerintah sebagai wadah penunjang untuk membangun dan memberdayakan masyarakat yang ada di suatu desa. Bantuan itu digunakan untuk fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produk sebuah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan peraturan pelaksanaannya menyarankan pegawai desa agar lebih mandiri dalam pengelolaan masing-masing pemerintah dan berbagai SDM yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dana Desa mengutamakan pendanaan untuk menjalankan program dan kegiatan berskala desa yang bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat di pedesaan serta pengentasan kemiskinan. Tujuan anggaran alokasi dana desa adalah 30% untuk belanja dinas dan operasional desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Setelah di terimanya dana desa, pemerintahan Desa harus siap dan mampu menjalankan keuangan desa berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipasif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Asas Pengelolaan Dana Desa.

Dengan kehadiran Undang-Undang Desa, dana pemerintah akan lebih banyak mengalir ke tingkat desa. Namun kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab agar masyarakat desa dapat merasakan dampak dari

kebijakan tersebut secara tepat sasaran. Dana yang diperoleh desa memberikan harapan bagi pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain harus dibarengi dengan aturan teknis pengelolaan keuangan tingkat desa yang transparan dan bertanggung jawab.³

Pelaporan Alokasi Dana Desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan pasal tersebut bahwa kegiatan pengelolaan keuangan Desa, meliputi Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Kepala Desa membuat laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.⁴

Sesuai dengan kondisi dan potensi desa, prioritas dana desa dialokasikan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat desa. sesuai dengan tujuan tahunan untuk mencapai RPJMDes dan RKPDes, antara lain seperti kegiatan: pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, sarana jalan pertanian dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan irigasi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

³ Rambe Jooner, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 205.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun dalam proses pengelolaan dana desa tentunya tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, transfer dana desa dari rekening daerah ke desa sering terlambat, penundaan proses pencairan dari bank, dana di bank sering tidak tersedia sehingga membuat lambat pencairan dana ke kas desa, partisipasi dari masyarakat masih rendah, miskomunikasi antara pemdes dan BPD, Asistensi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPDes) tidak valid.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada desa yang berada di Kecamatan Bengkalis dan menulis dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Penerapan Pelaporan Dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang penerapan pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penerapan pelaporan dana Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait bagaimana penerapan pelaporan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pembaca tentang implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam mengelola dan desa dan bagaimana Pemerintah desa menyingkapi hal tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan principal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi principal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan principal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan principal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan

keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko.⁵

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic*.⁶ Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan Pemerintah Daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna

⁵ Ahmad Riahi Belkaouli. *Accounting Theory*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004).

⁶ *Ibid*.

laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah Daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu Pemerintah Daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan Daerah.⁷

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah Pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola Pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak Pemerintah. Apabila kinerja Pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai Pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap Pemerintah sebagai agen.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori Legitimasi mengungkapkan bagaimana organisasi berusaha memastikan bahwa aktivitas organisasi sudah sesuai dengan harapan masyarakat dimana organisasi beroperasi. Organisasi berusaha untuk memastikan aktivitas yang dilakukan responsive terhadap nilai-nilai yang

⁷ *Ibid*

ada dalam organisasi. Legitimasi merupakan hubungan antara Pemimpin dan yang di Pimpin.⁸

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan penerimaan masyarakat terhadap hak moral Pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Partisipasi sebagai mekanisme legitimasi Pemerintah, karena anggaran didasarkan pada realitas masyarakat dan system nilai yang dianut serta keadilan prosesnya. Partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa legitimasi pada pengelolaan dana Desa merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana Desa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana Hukum sosiologis merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial. Hukum sosiologis adalah suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan

⁸ Ririn Mushayadatus Sholikha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Teori Legitimasi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2022.

⁹ Nurhayati. Saleh Ridwan. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm.68

dalam kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Adapun dalam Penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti yaitu sebagai tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.¹¹ Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Kabupaten Bengkalis, khususnya pada Kabid Pemdes Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Camat Bengkalis, Kepada Desa Wonosari.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

¹¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73.

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya.¹²

Dalam penelitian ini jumlah populasi yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 28 Orang Kepala Desa di Kecamatan Bengkalis, 1 Orang Ketua Komisi 1 DPRD Bengkalis, 1 Orang Kabid Pemdes, dan 1 Orang Camat Bengkalis.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian.¹³ Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴ Dalam penelitian ini sampelnya berjumlah sampel 4 orang, dengan kategori pemilihan sampel yaitu: Desa yang memiliki dana APBDes yang tertinggi, Desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan Desa yang berlokasi dekat dengan pusat Kecamatan Bengkalis.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Ketua Komisi 1 DPRD Bengkalis	1 orang	1 orang
2	Kabid Pemdes	1 orang	1 orang
3	Camat Bengkalis	1 orang	1 orang
4	Kepala Desa	28 orang	1 orang
JUMLAH		31 orang	4 orang

Sumber: data primer diolah tahun 2023

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hlm. 130.

¹³ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁴ Hariwijaya, *Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), hlm. 64.

4. Sumber data

- a. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi atau lapangan guna untuk melihat situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan. Data diperoleh dengan menggunakan metode yaitu: wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen.¹⁶ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data gambaran umum penelitian dan laporan keuangan.
- c. Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.¹⁷ Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Teori Hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Furqon, *Metode Penelitian dan Analisis Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 181.

dan makna dari perilaku tersebut.¹⁸ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi atau lapangan guna untuk melihat situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

- b. Wawancara, merupakan suatu proses bertemunya dua orang dalam melakukan percakapan dengan mengajukan pertanyaan yang dilakukan pewawancara dan terwawancara dengan adanya maksud tertentu.¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan peneliti kepada responden (sampel), dalam hal ini peneliti (pewawancara) terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.
- c. Kajian kepustakaan, Yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis atau penafsiran data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyusunan ini menggunakan analisis penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan peristiwa atau fakta yang sesuai kejadian di lapangan dalam proses Pengelolaan Dana Desa

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hlm. 229.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Bengkalis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa Wonosari merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. penelitian ini juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan dalam pengelolaan. Dalam hal Pelaporan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Wonosari dalam melaporkan pertanggungjawaban dana desa, adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggungjawaban menyebabkan

ketidapkahaman dalam menyikapi peraturan yang berubah-ubah, sehingga adanya bukti transaksi yang kurang memadai ataupun kesalahan administrasi keuangan yang dilakukan dalam pembuatan pertanggung jawaban, dan pembangunan yang belum rampung pada tahun berjalan menyebabkan adanya keterlambatan pengeluaran SPJ hal ini menyebabkan pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.

3. Upaya dalam pelaporan dana desa yang dilaksanakan yaitu dilakukan kegiatan terkait penjelasan peraturan-peraturan baru, bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparatur perangkat desa, dengan tujuan agar memberikan pemahaman dan edukasi kepada aparat desa yang melaksanakan langsung laporan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Saran yang penulis berikan berdasarkan keterbatasan dalam temuan dan penelitian, yaitu peneliti mengharapkan untuk masa selanjutnya untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia pemerintah desa, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah sampel penelitian demi mendapatkan data yang lebih mendalam mengetahui mengapa dalam pelaporan dana desa agar dapat mengidentifikasi hambatan lain yang mungkin dapat dikembangkan sebagai peningkatan kinerja

aparatur desa yang efektif dan efesien dalam hal penerapan pelaporan
dana Desa Wonosari pada Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Furqon, *Metode Penelitian dan Analisis Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hariwijaya, *Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitataif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rambe Jooner, *Kebijakan dan Stratgi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
-, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2018
-, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2019
- Umar Nain, *Realisasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan I, 2017.
- Wardiyanto dan Bantoro, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan, 2016.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat. Catatan Kedua, 2016

B. Jurnal

- Desi Hariyani, *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Rambut Kabupaten Tanjung Jabang Timur*, Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin, 2018
- Dewi Citra dan Muh Okto, *Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Ilmu Administrasi Negara*. Volume 7, Nomor 2, 2017

Muh Iqbal, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah*, Skripsi Hukum Administrasi Negara, Makassar: Universitas Handayani Makassar, 2016

Sri Lestari, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Banyudono*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2017

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016